



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

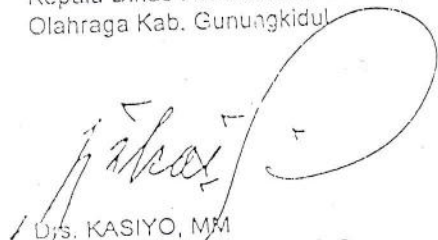
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Pertimbangan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1939 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

466	SD BALONG	GIRISUBO	
467	SD JEPITU I	GIRISUBO	
468	SD NGLIDUR	GIRISUBO	
469	SD RONGKOP	GIRISUBO	
470	SD TILENG I	GIRISUBO	
471	SD TILENG II	GIRISUBO	
472	SD KUCUNG	GIRISUBO	
473	SD SONGBANYU I	GIRISUBO	
474	SD SONGBANYU II	GIRISUBO	
475	SD KANDRI	GIRISUBO	
476	SD BALONG III	GIRISUBO	
477	SD JEPITU III	GIRISUBO	
478	SD TILENG III	GIRISUBO	
479	SD NOTAWATI	GIRISUBO	
480	SD TEGALREJO	GIRISUBO	
481	SD JOHO	GIRISUBO	
482	SD GABUGAN	GIRISUBO	
483	SD BOPKRI	GIRISUBO	

Wonosari, 11 5 JUL 2009
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan
Olahraga Kab. Gunungkidul


Drs. KASIYO, MM
NIP. 19570312 198303 1 012